

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KEADILAN
BERPOLIGAMI MENURUT PENGASUH PESANTREN
TAHFIDZ QUR'AN MA'HAD YASHMA SERANG BANTEN**

SKRIPSI

Oleh :

DITA FARADILA AWALIYAH
C71218051



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dita Faradila Awaliyah
NIM : C71218051
Semester : VII (Delapan)
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KEADILAN BERPOLIGAMI MENURUT PENGASUH PESANTREN TAHFIDZ QUR'AN MA'HAD YASHMA SERANG BANTEN

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in blue ink is written over a pink 10000 Rupiah postage stamp. The stamp features a portrait of a man and the text '10000', 'METRAL TEMPEL', and 'D085BAJX793312359'.

Dita Faradila Awaliyah

NIM. C71218051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KEADILAN BERPOLIGAMI MENURUT PENGASUH PESANTREN TAHFIDZ QUR’AN MA’HAD YASHMA SERANG BANTEN” yang ditulis oleh Dita Faradila Awaliyah dengan NIM. C71218051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juni 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Holilur Rohman', with a stylized flourish at the end.

Dr. Holilur Rohman, MHI

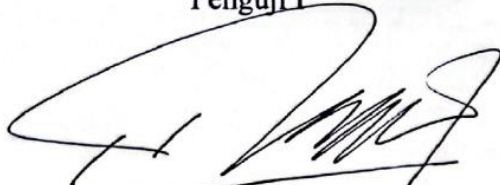
198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Dita Faradila Awaliyah C71218051 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Penguji II,



Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III,



Dr. H. M. Ghufron, Lc., M.H.I
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Subhan Nodriansyah, M. Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 04 Juli 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DITA FARADILA AWALIYAH
NIM : C71218051
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : ditaafaradilaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KEADILAN BERPOLIGAMI
MENURUT PENGASUH PESANTREN TAHFIDZ QUR'AN MA'HAD YASHMA
SERANG BANTEN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Penulis


Dita Faradila Awaliyah

ABSTRAK

Skripsi ini ialah hasil penelitian lapangan dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP Keadilan BERPOLIGAMI MENURUT PENGASUH PONDOK PESANTREN TAHFIDZ QUR’AN SERANG BANTEN”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu : bagaimana implementasi keadilan dalam berpoligami pada praktik poligami pengasuh Pesantren Tahfidz Qur’an Ma’had Yashma dan bagaimana konsep keadilan berpoligami pada praktik poligami pengasuh Pesantren Tahfidz Qur’an Ma’had Yashma menurut hukum Islam.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan KH. Hafidin. Untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku 45 Hari Sukses Poligami oleh KH. Hafidin dan Youtube Narasi Newsroom tentang menguak sisi lain mentoring poligami berbayar.

Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, implementasi keadilan pada praktik poligami oleh KH. Hafidin pada kebutuhan material adalah cukup dengan sudah berusaha berlaku adil. Untuk nafkah diberikan seperlunya, tempat tinggal diberikan secara terpisah, pembagian jatah menginap dan hubungan suami istri hanya dengan istri yang sedang suci dan ditempat istri yang sedang suci. Mengenai keadilan immaterial atau kasih sayang KH. Hafidin merasa tidak bisa menggerakkan hatinya sehingga pasti ada istri yang dirasa paling dicinta. Kedua, keadilan poligami oleh KH. Hafidin menurut hukum Islam sebagian sudah terpenuhi. Diantaranya keadilan dalam nafkah, tempat tinggal, hubungan suami istri dan kasih sayang. Hanya dalam pembagian jatah menginap yang dirasa tidak adil.

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, dapat diberikan saran bagi para pihak yang melakukan poligami, hendaknya lebih memperhatikan kembali apakah keadilan yang diyakini sudah sesuai dengan syariat Islam. Meskipun istri mengatakan rela, setidaknya seorang suami harus bisa peka dan selalu berusaha adil disetiap yang dilakukan. Sementara ruang lingkup dari penelitian ini hanya fokus pada keadilan terhadap istri-istrinya. Kepada penelitian selanjutnya, diharapkan mampu untuk melihat lagi secara mendalam seperti cara untuk izin berpoligami dan aspek-aspek penting dalam poligami.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C.Rumusan Masalah	11
D.Tujuan Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G.Definisi Operasional.....	16
H.Metode Penelitian.....	18
I. Sitematika Pembahasan.....	21
BAB II KONSEP KEADILAN BERPOLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM	24
A.Pengertian Poligami	24
B.Sumber Hukum dan Hukum Asal Poligami.....	26
C.Sebab dan Syarat diperbolehkannya Poligami.....	30
D.Konsep Keadilan dalam Berpoligami	38
BAB III	50
KONSEP KEADILAN POLIGAMI MENURUT PENGASUH PESANTREN TAHFIDZ QUR'AN MA'HAD YASHMA SERANG BANTEN.....	50

A.Profil Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten	50
B.Profil Pengasuh Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten	52
C.Konsep Keadilan Poligami Menurut Pengasuh Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten	54
BAB IV	62
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KEADILAN BERPOLIGAMI MENURUT PENGASUH PESANTREN TAHFIDZ QUR'AN MA'HAD YASHMA SERANG BANTEN	
A.Implementasi Keadilan Dalam Berpoligami Pada Praktik Poligami Pengasuh Ma'had Yashma	62
B.Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keadilan Berpoligami Pada Praktif Poligami Pengasuh Ma'had Yashma.....	65
BAB V	71
PENUTUP	71
A.Kesimpulan	71
B.Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk Allah pada umumnya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah berpasangan dan serasi.¹ Hal ini dipertegas dalam firman Allah QS. Yasin ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin (36): 36)²

Ada pula dalam Firman Allah, QS. Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. QS Az-Zariyat (51): 49³

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan menciptakan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kodrat ketuhanan Yang Maha Kuasa. Menurut hukum Islam,

¹ H. Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung), 1.

² Al-Qur'an, 36:36.

³ Al-Qur'an, 51:49

pernikahan adalah kesepakatan yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah, dan pemenuhannya adalah ibadah. Tujuan pernikahan tidak lain adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga Sakinah, Mawada dan Rahmah.⁴ Tujuan tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedepannya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵

Karena tujuan utama dari pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka dari itu, suami dan istri harus memiliki kewajiban masing-masing. Dalam realitanya terdapat tanggung jawab kepada suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁶ Pada dasarnya, pernikahan adalah ibadah yang paling dibenci setan karena bersifat kekal. Maka tak heran jika begitu banyak kenyataan yang disadari bahwa pernikahan jauh dari tujuan utamanya. Suami tidak mencari nafkah, istri tidak patuh pada suami, dan masalah-masalah yang sudah dikenal di lingkungan sekitar, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Ini biasa terjadi dalam pernikahan monogami. Hal tersebut

⁴ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999), 14.

⁵ Al-Qur'an, 30:21.

⁶ Arsyad Said, *Perkawinan Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Fakultas Hukum Universitas Tadulako), 304.

bukan tidak mungkin lebih besar peluangnya terjadi ada pernikahan poligami.

Poligami merupakan salah satu masalah sosial klasik yang selalu menjadi perdebatan dan perdebatan menarik di masyarakat, khususnya di dunia Islam. Perdebatan tentang poligami di kalangan umat Islam selalu berakhir tanpa kesepakatan.⁷

Pendapat ulama Ortodoks adalah bahwa poligami adalah bagian dari hukum Islam dan oleh karena itu laki-laki dapat memiliki hingga empat istri. Para pendukung perempuan dan kaum modernis, di sisi lain, berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dari suami atau istri, dan bahwa semua istri harus menjaga kondisi keadilan yang ketat. Kaum modernis berpendapat bahwa memiliki banyak istri hanya karena seorang pria menyukai wanita lain atau jatuh cinta pada kecantikan wanita tidak cukup untuk poligami.⁸

Islam memang membolehkan poligami, tetapi syarat yang diberikan bukan syarat yang mudah. Hal ini berarti di dalam kebolehan memilih berpoligami, tidak sembarang orang boleh berpoligami. Menurut Ilham Marzuq dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Amir Syafiuddin, terdapat beberapa syarat-syarat poligami yang perlu diperhatikan seperti kuat imannya, baik akhlaqnya, memiliki materi yang cukup dan yang paling utama ialah mampu berlaku adil. Ada pula syarat jalan darurat, artinya hal

⁷ KH. Husein Muhammad, *Poligami* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 9.

⁸ Fikri Abu, *Poligami yang tak Melukai Hati* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 68.

ini merupakan jalan yang memang dirasa bisa ditempuh untuk memecahkan masalah dalam keluarga yang membawa dampak panjang. Misalnya jika sak istri tidak dapat memberikan keturunan.⁹

Surat An-Nisa' ayat 3 adalah salah satu Firman Allah yang membolehkan poligami dalam Islam. Ayat ini menjelaskan bahwa kebolehan perkawinan poligami dalam konteks ayat sebelumnya bisa menjadi jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim.¹⁰

Selain surat An-Nisa ayat 3, terdapat pula ayat poligami dalam surat An-Nisa ayat 129. Ada klausa keadilan dan sinonim keadilan seperti *al-qist*, *al-miza*, dan *al-wasat*. Dalam bagian lain dalam Al-Quran. Kecuali kalimat yang secara tegas menyebutkan kata keadilan, pada ayat dan surah pertama, ide keadilan dan ide itu sendiri sebenarnya digabungkan. Hal ini sangat dibenarkan mengingat keadaan dan tujuan yang sebenarnya dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah mengenalkan akidah tauhid, maknanya adalah keadilan. Doktrin tauhid memiliki hubungan yang sangat penting dengan keadilan. Derivasi doktrin tauhid yang menekankan pada pembebasan individu sekaligus menyampaikan pesan “kesetaraan” dalam kehidupan bermasyarakat, sangat jelas mengisyaratkan hal itu dengan menuntut tegaknya keadilan di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, sebagaimana dikritik dalam banyak puisi Makiya, segala bentuk

⁹ Amir Syafiuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 179.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyri, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 38.

perdagangan yang tidak adil dan kepemilikan properti yang berlebihan oleh sebagian penduduk Mekah pada saat itu adalah konsep tauhid dan keadilan yang diajarkan Al-Qur'an, jelas tidak sesuai dengan pesannya.¹¹

Mengenai keadilan Poligami sebagaimana dikutip oleh Muhammad Baltaji, Syeikh Muhammad Abduh mengatakan, “Barangsiapa merenungkan dua ayat An-Nisa tentang ibadah dan ‘adl, tentu mengetahui bahwa dibolehkannya poligami dalam Islam adalah permasalahan yang dipersempit sehingga tampak seakan-akan ia hanyalah langkah darurat bagi orang yang sangat membutuhkannya dengan syarat dapat menegakkan keadilan dan tidak melakukan penyelewengan.¹²

Ayat ini merupakan kelanjutan dari pemeliharaan anak yatim dan menyatakan bahwa boleh beristri satu sampai empat atau lebih. Bagian ini erat kaitannya dengan pengasuhan anak yatim dengan satu sampai empat istri atau lebih, maka kami akan menjelaskan secara singkat asal usul turunnya wahyu pada bagian ini. Ayat ini diturunkan saat menjawab pertanyaan Uluwa bin Zveil kepada istri Nabi Aisyah, menurut tafsir Aisyahr.a. Kemudian dia menjawab: “Putri saudara perempuanku, anak yatim di sini adalah seorang gadis yatim piatu yang merawat orang tuanya, campuran kekayaan dan kekayaan. Kecantikannya menyenangkan pengasuh anak yatim. Jadi dia ingin melakukannya kepada istrinya, tetapi dia tidak mau. memberinya mahar yang adil, mahar yang sama seperti

¹¹ Sayyidah.dkk, *Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam* Jurnal Ilmiah Pascasarjana, Vol.01, Issues.1, (April 2021).

¹² Muhammad Baltaji, *Ta'adud Az-Zaujatu* (Solo: Media Insani Publishing, 2007), 38.

wanita lainnya. Oleh karena itu, pengasuh anak yatim seperti itu dilarang menikahi anak yatim kecuali jika ingin tidak memihak. Jika tidak, orang-orang tersebut diperintahkan untuk menikahi wanita lain yang disukai.¹³

Melihat dua ayat di atas, ada perbedaan keadilan yang dituntut oleh poligami. Keadilan menurut Sula Ann Nisa ayat 3 adalah keadilan materil, dan dalam Sula Ann Nisa ayat 129 keadilan immaterial (cinta), jadi ayat ini dengan demikian masuk ke poligami, bukan alasan yang baik untuk membuka pintu. Setegas mungkin. Tidak mungkin membuat monogami sepenuhnya monogami, tetapi perlu dicatat bahwa Alquran tidak mengizinkan apapun tanpa keuntungan. Mengenai toleransi poligami, sangat sulit untuk berlaku adil dengan poligami, tetapi Tuhan telah memberikan kemungkinan kepada manusia untuk melakukan kebenaran.¹⁴

Adil itu mudah diucapkan, tetapi sangat sulit diterapkan. Sulit untuk bersikap adil pada diri sendiri, belum lagi banyak wanita. Beberapa orang bisa melakukan keadilan, yang lain tidak. Bagi yang bisa menegakkan keadilan dalam semua keluarga, berarti memenuhi salah satu syarat poligami. Harap dicatat bahwa poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu, termasuk kondisi perlakuan yang adil.¹⁵

Ada syarat yang adil bagi poligami, karena laki-laki yang memiliki istri muda umumnya ditinggal sendiri atau ditinggalkan oleh istri yang

¹³ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 359.

¹⁴ Azwarfajri, *Keadilan Berpoligami dalam Prespektif Psikologi* (Banda Aceh: Substantia, Vol 13, No 2 2011), 164-165.

¹⁵ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 25.

sudah tua. Hal ini untuk mengingatkan laki-laki yang selalu melakukan poligami. Para ulama fikufu atau ulama tafsir meyakini bahwa ketidakberpihakan kepada istri, baik berupa makanan maupun minuman, dibuktikan dengan sikap adil terhadap pemberian nafkah, dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam poligami. keadilan waktu dan perubahan istri.¹⁶

Dalam kitab Al Muwatta', Imam Malik menyatakan bahwa suami hanya boleh berpoligami sampai empat istri yang , dan ini berlaku bagi suami yang mandiri. Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa perlu mengikuti sikap yang adil, seperti bergiliran di antara perempuan sehingga laki-laki poligami dibatasi hanya empat istri dan tidak boleh mengandalkan satu perempuan. Mengutip QS An-nisa ayat 129, Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa kebenaran yang dimaksud dalam ayat ini adalah kebenaran hati, maka pada ayat ini Allah menghalalkan orang berbagi hati, yang menyatakan tidak mungkin.¹⁷

Pada tahun 1974 UU Perkawinan, yang mengatur poligami, disahkan. Setelah melalui proses kompromi, poligami kini diperbolehkan dengan syarat yang ketat dan terus mengesahkan revisi syariat Islam tahun 1991 yang lebih tepat mengatur poligami. Poligami diizinkan melalui mediasi dalam Inkuisisi dengan persetujuan istri. Meskipun ketatnya hukum Islam yang mengatur hukum perkawinan dan poligami, masih

¹⁶ Rini Masykuroh, dkk, *Poligami dan Keadilan* (Asas, Vol 3, No 2 Juli 2011), 119.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), 74.

banyak poligami yang lepas kendali melalui mekanisme formal yang telah ditetapkan.¹⁸

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa poligami merupakan permasalahan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Sebagian besar atau dominan adalah orang yang menentang poligami, atau yang biasa disebut dengan kelompok oposisi poligami, karena percaya bahwa poligami melanggar hak asasi manusia dan merupakan bentuk eksploitasi laki-laki terhadap perempuan, bentuk penindasan, ketidakadilan, dan pengkhianatan, dan penghinaan terhadap perempuan diidentifikasi sebagai negatif. Bagi orang-orang tersebut, laki-laki yang melakukan poligami berarti telah melakukan kekerasan atau penindasan, baik secara fisik maupun psikis, terhadap hak-hak perempuan. Melihat poligami sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bahkan ada yang menyarankan agar poligami dilarang sama sekali oleh pemerintah. Baginya, ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁹

Seperti yang sudah disebutkan di atas, pada zaman sekarang ini poligami dianggap sebagai hal yang negatif sekalipun agama membolehkan. Karena zaman semakin maju, maka hak-hak maupun hukum-hukum di duniaupun ikut berkembang dan mengikuti zaman. Kehidupan saat ini sudah jauh berbeda dari zaman Rasulullah. Alasan-alasan orang melakukan poligami mulai menyimpang dan terkesan hanya untuk nafsu belaka.

¹⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: Uin Malang Pres, 2008), 224.

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* Cet: I, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 194.

Poligami butuh didasari pemahaman serta ilmu agama yang tinggi. Dalam lingkungan masyarakat, tokoh yang sekiranya memiliki ilmu agama yang tinggi bisa kita temui di Pondok Pesantren dan biasa kita sebut kyai atau pengasuh pondok pesantren.

KH. Hafidin adalah pengasuh pondok pesantren tahfidz qur'an Ma'had Yashma, Serang, Banten. Beliau sebagai pelaku poligami sekaligus mentor poligami yang bisa dibilang sukses, bahkan beliau telah mengadakan kelas mentoring poligami di berbagai kota di Indonesia. KH. Hafidin diketahui memiliki empat orang istri dan dua puluh lima anak. Dalam wawancaranya dengan pihak narasi beliau mengungkapkan bahwa beliau pernah menikah sebanyak enam kali namun dua diantaranya sudah bercerai. Beliau mengatakan alasannya menceraikan mantan istrinya adalah karena sang istri tiba-tiba menopause sementara dia masih ada keinginan untuk memperbanyak keturunan. Menurut keterangan istri-istrinya, beliau mampu berlaku adil bahkan menempatkan istri-istrinya dalam rumah yang berbeda. Faktanya dalam praktik poligami yang dilakukan beliau, izin istri dirasa tidak perlu karena menurutnya istri hanya perlu tunduk pada suami. Selain karena syariat Islam, alasan lain terjadinya praktik poligami adalah libido seorang laki-laki yang tinggi sementara zina tidak boleh dilakukan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti tentang poligami yang dilakukan oleh beliau. Konsep adil seperti apa yang beliau terapkan kepada istri-istrinya sehingga bisa mendapat julukan sukses poligami. Sudah sesuaikah apa yang dilakukan oleh kyai tersebut dengan hukum yang telah

dijelaskan oleh syari'at Islam terkait masalah poligami terutama. Dari sini peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Keadilan Berpoligami menurut Pengasuh Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan penguraian latar belakang masalah penelitian di atas, peneliti memberikan pemahaman terkait ruang lingkup serta identifikasi permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut diantaranya meliputi :

1. Konsep keadilan berpoligami menurut pengasuh pondok pesantren tahfidz qur'an Ma'had Yashma.
2. Model penerapan keadilan berpoligami oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma.
3. Akibat adanya konsep keadilan berpoligami menurut Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap konsep keadilan berpoligami oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma.

Dari uraian permasalahan tersebut, maka peneliti menentukan batasan permasalahan dalam penelitian ini agar lebih fokus dan tidak melebar sehingga mengurangi kesesuaian terkait hasil penelitian yang mampu memberikan penjelasan terkait kasus tersebut.

1. Implementasi keadilan dalam berpoligami pada praktik poligami Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma.
2. Konsep keadilan berpoligami pada praktik poligami Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perlu di buat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi keadilan dalam berpoligami pada praktik poligami Pengasuh Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma ?
2. Bagaimana konsep keadilan berpoligami pada praktik poligami Pengasuh Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma menurut hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi keadilan dalam berpoligami pada praktik poligami Pengasuh Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma.
2. Untuk mengetahui konsep keadilan berpoligami pada praktik poligami Pengasuh Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma menurut hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi gambaran sistematis tentang temuan-temuan yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dan dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan penelitian pendahuluan terhadap kepustakaan atau karya-karya yang berhubungan dengan pokok bahasan. Sepengetahuan peneliti, banyak peneliti yang membahas tentang konsep keadilan poligami. Pada kesempatan ini, peneliti akan melakukan penelitian serupa yang menganalisis hukum Islam tentang konsep keadilan dalam poligami.

. Adapun acuan penelitian kali ini memakai beberapa sumber seperti berikut :

1. Skripsi karya Faikotus Sakdiyah pada tahun 2014 yang berjudul *"IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN OLEH KYAI PELAKU POLIGAMI (Studi Kasus Kyai Jombang)"*.²⁰ Membahas mengenai poligami yang dilakukan oleh kyai pelaku poligami di Jombang.

²⁰ Faikotus Sakdiyah, *Implementasi Konsep Keadilan Oleh Kyai Pelaku Poligami (Studi Kasus Kyai Jombang)* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu penekanannya membahas masalah keadilan terhadap istri-istrinya, mengenai nafkah, giliran waktu, dan bepergian. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu skripsi tersebut lebih fokus pada konsep keadilan poligami dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada penelitian ini selain berfokus pada konsep keadilan berpoligami dan penerapannya terhadap istri-istrinya dan menganalisisnya dalam hukum Islam.

2. Skripsi karya Zulfa Tutaminah pada tahun 2019 yang berjudul "*Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro)*".²¹ Membahas mengenai konsep adil poligami yang mana banyak dilakukan oleh kyai-kyai dikalangan pondok pesantren karena berbagai alasan. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu fokus utama terhadap konsep adil poligami menurut pengasuh pondok pesantren. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu dalam skripsi tersebut peneliti menggali pendapat dari tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdatul Ulama mengenai keadilan poligami dari aspek materi dan immateri. Untuk penelitian ini mengambil pendapat atau pandangan mengenai konsep adil poligami oleh pengasuh pondok pesantren Ma'had Yashma di Serang, Banten.

²¹ Zulfa Tutaminah, *Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro)* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Metro, 2019).

3. Skripsi karya Fahmi Aunillah pada tahun 2020 yang berjudul “*Poligami Dalam Pandangan Kyai (Studi Pada Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur’an Kota Serang Banten Kecamatan Trondol)*”.²² Membahas mengenai poligami dan permasalahan di dalamnya. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu adanya pembahasan mengenai konsep keadilan poligami. Hal ini tercantum dalam pembahasan syarat poligami. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu pada skripsi tersebut peneliti berfokus terhadap bagaimana sebenarnya pandangan kyai dan Dewan pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur’an mengenai poligami dan seluruh permasalahan-permasalahan didalamnya yang mana berarti pembahasan masih global. Untuk penelitian ini lebih kepada konsep keadilan poligami menurut pandangan pengasuh Pondok Pesantren Ma’had Yashma.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka diketahui bahwa meski terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam segi objek penelitian yaitu tentang konsep keadilan dalam berpoligami, namun belum ada pembahasan tentang *Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Keadilan Berpoligami menurut Pengasuh Pesantren Tahfidz Qur’an Ma’had Yashma Serang Banten*. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

²² Fahmi Aunillah, *Poligami Dalam Pandangan Kyai (Studi Pada Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur’an Kota Serang Banten Kecamatan Trondol)* (Universitas Islam Indonesia, 2019).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan yang diharapkan oleh peneliti terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

- a. Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbang-sih pemikiran bagi keilmuan hukum islam terkait konsep keadilan berpoligami dan implementasinya menurut kyai atau pengasuh pondok pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma sekaligus pelaku poligami.
- b. Menambah wawasan yang lebih luas agar bisa memahami konsep keadilan berpoligami yang diterapkan kyai atau pengasuh pondok pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma.
- c. Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi dunia akademisi khususnya pada prodi Hukum Keluarga Islam di bidang poligami serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut.

2. Aspek Praktis

- a. Dapat membuka wawasan dan wacana bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya terkait konsep keadilan yang diterapkan oleh kyai atau pengasuh pondok pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma.

- b. Memberikan manfaat serta pemahaman terkait analisis hukum Islam terhadap konsep keadilan berpoligami menurut kyai atau pengasuh pondok pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma.
- c. Sebagai bahan acuan untuk memenuhi tugas akhir masa studi di fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam.

G. Definisi Operasional

Agar pembahasan bisa dengan mudah dipahami dan menghindari salah penafsiran bagi pembaca, maka dengan ini peneliti menguraikan dan memberikan pengertian terkait variabel dan konsep yang menjadi topik dalam penelitian ini. Beberapa istilah diantaranya yaitu :

1. Hukum Islam

Hukum Islam dapat diartikan yaitu sebuah aturan atau norma yang dijadikan batasan untuk menjaga tingkah laku manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah.²³ Muhammad Daud Ali mendefinisikan bahwa hukum Allah berkaitan dengan perbuatan Mukalaf. Ini termasuk instruksi, larangan, saran, dan izin untuk mengeksekusi. Sederhananya, dalam pemikiran lateral, aturan atau seperangkat standar yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat, aturan atau seperangkat standar adalah realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, atau bentuk jenis regulasi tertentu. Metode yang diberlakukan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini,

²³ Ali Imron, *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia* (Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol 05, 2008).

peneliti menggunakan pendapat empat mazhab sebagai bahan analisis kajiannya, sehingga memberikan kesan bahwa mazhab tersebut merupakan salah satu syariat Islam yang memuat pemikiran dan pendapat dari para Imam. Hukum Islam berasal dari sumber terpercaya yakni Al-Qur'an dan hadits.

2. Konsep keadilan

Konsep keadilan adalah pemikiran manusia, yang didasarkan pada keadaan pemikiran manusia pada saat itu, bersifat universal, dan bertujuan untuk mencapai hubungan hukum atau antar negara tidak hanya antara warga negara tetapi antara warga negara dan bangsa. Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan, kebenaran, dan sebagai cita-cita atau gagasan sebagai hasil keputusan yang terkandung dalam semua undang-undang yang mempersatukan anggota masyarakat.²⁴

3. Poligami Pengasuh Pondok Pesantren Ma'had Yashma

Pengasuh pesantren disini adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan tanggung jawab untuk memelihara dan membimbing anak-anak menuju kedewasaan dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak yang diasuhnya.²⁵ Pengasuh Pondok Pesantren yang dimaksud pada penelitian ini adalah KH. Hafidzin. Poligami yang dilakukan oleh KH. Hafidin dipandang sukses bahkan beliau mengaku

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern* (Yustisia Vol. 3 No. 2, Mei, 2014), 129.

²⁵ Euis Sunarti, *Mengasuh dengan Hati Tantangan yang Menyenangkan* (Jakarta: Gramedia, 2004), 3.

memiliki ilmu berpoligami dan berumah tangga yang relevan. Kendati demikian ada beberapa mindset beliau yang menuai kontra.

Poligami sendiri memiliki arti “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.²⁶

H. Metode Penelitian

Untuk menjadi tugas yang relevan, masalah atau tujuan penelitian memerlukan informasi yang tepat atau rencana yang komprehensif untuk jalannya tugas penelitian sehingga surat itu ditulis secara sistematis. Untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan. Metode penyelidikan ini adalah sebagai berikut:²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya.

2. Data yang Dikumpulkan

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

²⁷ Dr. Hamidi, M. Si. *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM press, 2004), 68.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan yaitu terkait praktik poligami, syarat poligami, alasan poligami, tujuan poligami, serta problem-problem didalamnya beserta penyelesaiannya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat yang digunakan untuk menemukan data yang dicari dan ditelusuri, baik itu primer maupun sekunder. Beberapa sumber data dari penelitian ini diantaranya yaitu :

a. Sumber Data Primer

pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui proses wawancara atau interview secara langsung dengan subjek penelitian. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengasuh pondok pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma KH. Hafidin, S. Ag.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, antara lain buku, laporan hasil penelitian, dan lain-lain. Data diolah dan disajikan oleh pihak lain yang peneliti tidak terima

langsung dari peneliti. Data sekunder untuk penelitian ini berupa buku/studi kepustakaan yang meliputi :²⁸

1. 45 Hari Sukses Poligami, karya KH. Hafidin, S.Ag.²⁹
2. Menguak sisi lain mentoring poligami, oleh Youtube Narasi Newsroom.³⁰

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua orang pewawancara (interviewer) yang menjawab pertanyaan tersebut Melalui wawancara ini, peneliti menggali data, informasi, dan kerangka informasi dari kepentingan penelitian. Wawancara dilakukan kepada pengasuh pondok pesantren tahfidz qur'an Ma'had Yashma Serang, Banten yaitu KH. Hafidin, S. Ag.

2. Teknik Pengolaan Data

- a. Editing, adalah sebuah teknik mengedit yang berarti memeriksa atau memodifikasi data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa integritas data yang peneliti terima dan digunakan sebagai sumber untuk menyelidiki dokumen.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 136.

²⁹ KH. Hafidin, S.Ag, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020).

³⁰

- b. Organizing, yaitu mengurutkan dan menyusun dokumen sumber data untuk mendapatkan gambar yang sesuai dengan masalah, dan mengelompokkan data yang diperoleh.
- c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lebih lanjut dari hasil manipulasi dan pengorganisasian data dari sumber penelitian untuk mencapai kesimpulan dengan menggunakan analisis, yaitu teori dan pembahasan lainnya.³¹

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan pemikiran terus menerus tentang data, mengajukan pertanyaan analitis, dan membuat catatan singkat selama survei.

Langkah-langkah dalam analisis data adalah pengolahan dan persiapan data untuk dianalisis. Langkah ini mencakup rekaman wawancara dan video subjek

I. Sitematika Pembahasan

Agar penulisan dan penyusunan penelitian ini lebih fokus dan lebih jelas pada topik yang akan dibahas, maka peneliti membuat sistematika pembahasan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang mana pendahuluan ini meliputi gambaran umum mengenai pola dasar dari pada pembahasan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah,

³¹ Chalid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: BumiAksara, 1997), 153.

tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam penelitian ini akan mengemukakan kajian teori yang ditelaah dari berbagai sumber buku, pendapat ulama maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep keadilan berpoligami. Dalam bab ini akan menjelaskan mulai dari dasar, seperti pengertian poligami, hukum asal dan sumber hukum poligami, sebab dan tujuan dibolehkannya poligami, hingga konsep adil poligami menurut hukum Islam.

Bab ketiga, dalam penelitian ini berisi tentang data dan hasil penelitian yang berisikan deskripsi terkait konsep keadilan berpoligami menurut pengasuh pesantren tahfidz qur'an Ma'had Yashma.

Bab keempat, merupakan analisis hukum islam yakni pendapat empat mazhab terhadap konsep keadilan berpoligami menurut pengasuh tahfidz qur'an Ma'had Yashma.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang diantaranya meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP KEADILAN BERPOLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Poligami

Dalam istilah fikih poligami disebut dengan *ta'addud al-zawaj* (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang).¹ Poligami dapat diartikan sebagai pernikahan yang terjadi berkali-kali, tetapi Islam memiliki batasan hanya mengizinkan hingga empat istri untuk referensi tekstual.² Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai banyak istri dalam waktu yang bersamaan. Pada dasarnya salah menggunakan istilah "poligami" untuk memperjelas hubungan perkawinan seorang pria dengan banyak istri. Secara etimologis, poligami dalam bahasa lain disebut "poligami", yang berasal dari bahasa Yunani (Yunani) dan merupakan bentukan dari dua kata "polus" dan "gomes". "Polus" berarti banyak dan "Gomes" berarti berpasangan. Dalam bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan di mana salah satu pihak menikahi beberapa anggota lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.³

Dalam antropologi sosial, terdapat 3 (tiga) bentuk poligami yaitu :

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 95.

² Ahmad Syaikh, *Mahkota Pengantin-Bingkisan Isimewa untuk Istri* (terjemah), (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2017), 135.

³ Edi Darmawijaya, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Gender Equality: International Journal of child and Gender studies, Vol.1, No.1 Maret, 2015), 28.

1. Poligami, sistem perkawinan yang memperbolehkan laki-laki memiliki atau menikahi banyak istri dalam waktu yang bersamaan (laki-laki memiliki banyak istri dalam waktu yang bersamaan). Menurut para ahli sejarah, model perkawinan ini sudah ada sejak lama dan diakui oleh banyak peradaban di negara-negara di dunia.
2. Poliandri adalah sistem perkawinan yang memungkinkan seorang wanita memiliki banyak suami sekaligus (istri/istri memiliki banyak suami dalam waktu yang bersamaan). Praktik pernikahan poliandri tersebar luas di India selatan dan utara, dan sebagian Rusia. Dalam perkawinan poliandri ini, istri secara alami dan otomatis menjadi istri dari semua saudara kandung atau kerabat dekat. Namun pada umumnya praktik poliandri tidak diakui oleh agama manapun dan dianggap sebagai penyimpangan sosial.
3. Perkawinan kelompok merupakan gabungan dari poligami dan poliandri. Jenis perkawinan ini terjadi di masyarakat primitif seperti daerah pegunungan Tibet, Himalaya India dan Australia.

Oleh karena itu, poligami pada dasarnya mengacu pada perkawinan satu pria dengan banyak wanita, dan sebaliknya. Oleh karena itu, penggunaan istilah “poligami” untuk menggambarkan kondisi seorang pria dengan banyak istri justru dapat mempersempit makna poligami itu sendiri.

Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa laki-laki dengan banyak istri sebenarnya diperbolehkan oleh hukum Islam. Tapi kemampuan

itu luar biasa. Pemberdayaan memiliki batasan yang tegas berupa kondisi dan tujuan yang mendesak.⁴

B. Sumber Hukum dan Hukum Asal Poligami

Sumber hukum poligami terdapat dalam Al-Qu'ran dan Hadist.

Dalam kitab Al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS Al-Nisa (4):3).⁵

Syair itu diturunkan di Madinah setelah kekalahan tentara Islam dalam Perang Uhud, di mana 70 sahabat laki-laki tewas dalam perang tersebut. Hal ini membuat banyak wanita janda atau yatim piatu yang perlu diperhatikan dan dilindungi.⁶

Ayat ini merupakan kelanjutan dari pemeliharaan anak yatim dan menyatakan bahwa boleh beristri satu sampai empat atau lebih. Bagian ini erat kaitannya dengan pengasuhan anak yatim dengan satu sampai empat

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Uipress) 2009), 78.

⁵ Al-Qur'an, 4 : 3

⁶ Imam Machaly, "Poligami dalam Perdebatan Teks dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci" *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, Vol.8, No.1 (30 Maret 2017), 47.

istri atau lebih, maka kami akan menjelaskan secara singkat asal usul turunnya wahyu pada bagian ini.

Menurut tafsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Rasulullah SAW tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaanya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberi maskawin dengan adil, yaitu memberi maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi, kecuali kalau mau berbuat adil kepada. Dan kalau tidak berbuat demikian, maka orang tersebut diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi”.⁷

Sementara itu pada surat An-Nisa’ ayat 129, berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.⁸

⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 359.

⁸ Al-Qur’an, 4 : 129

Perilaku adil sebagaimana didefinisikan dalam ayat 129 adalah adil dalam hal kasih sayang. Syekh Muhammad bin Sirin berpendapat bahwa gangguan yang disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 129 adalah terkait dengan cinta. Syekh Abu Bakar al-Arabi mengklaim bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan emosi hatinya karena dia sepenuhnya dalam kekuasaan Tuhan. Demikian pula, dalam kehidupan keluarga, seorang istri mungkin lebih bahagia daripada yang lain. Ini bukan niat suami, jadi dia tidak akan bertanggung jawab dan tidak akan berbuat salah.⁹

Bila diperhatikan bahwa terdapat perbedaan makna keadilan antara ayat 3 Surah an Nisa dan ayat 129 dari Surat an-Nisa. Pada ayat ke 3 keadilan dikatakan materil, namun dalam Surat An-nisa ayat 129 keadilan berarti keadilan immateriil (rasa keadilan, cinta). Oleh karena itu, tidak sepantasnya bagian ini menjadi alasan untuk menutup pintu poligami serapat mungkin.

Tidak mungkin membuat poligami sepenuhnya seperti monogami, tetapi perlu dicatat bahwa Alquran tidak mengizinkan apa pun tanpa keuntungan. Mengenai toleransi poligami, sangat sulit untuk melakukan keadilan dalam poligami, tetapi Tuhan telah memberi orang kemungkinan untuk melakukan kebenaran.¹⁰

Dalam sabda Rasulullah SAW:

⁹ Nasruddin, Fikih Munakahat, 200.

¹⁰ Azwarfajri, *Keadilan Berpoligami dalam Prespektif Psikologi* (Banda Aceh: Substantia, Vol 13, No 2 2011), 164-165.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ
أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. (رواه ترمذي)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi).¹¹

Dijelaskan pula pada hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, عَنْ ابْنِ أَبِي
لَيْلَى, عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّامِرِ دَلِ, عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ, قَالَ :
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقُلْتُ
ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ : اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

Artinya: “Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqi telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: Husyaim telah meriwayatkan hadis kepada kami dari ibn abi layla, dari Humaydhah bint al-Syamardal, dari Qais ibn al-Harits, ia berkata: aku telah masuk Islam dan aku memiliki delapan istri. Lalu, aku mendatangi Nabi saw. dan menyampaikan perihal itu, Nabi pun menjawab, pilihlah empat orang saja di antara mereka”.¹²

Hadits di atas menjelaskan bahwa Islam tidak menutupi kecenderungan laki-laki dengan banyak istri seperti yang sebenarnya terjadi di masa lalu, dan Islam tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki untuk melakukan poligami. Praktik poligami telah menjadi fakta yang berlangsung lama di masyarakat jauh sebelum Nabi Muhammad melihatnya. Diutus untuk menjadi nabi. Nabi Ibrahim diketahui menikah dengan Siti Hajar selain dengan Siti Sara karena istri pertamanya

¹¹ Al-Tirmidzi, *sunan Al-Tirmidzi* (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 1047.

¹² Masiyan M Syam.dkk , *Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)*, (Diroyah: *Jurnal Ilmu Hadis 4 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2019), 93.

adalah tidak dapat memberikan keturunan untuk Nabi Ibrahim. Selama hidup Rasulullah, dia menikahi Aisyah hanya ketika dia masih gadis. Istri-istri Nabi yang lain berstatus janda, dan ada pula yang membawa anak yatim.

Artinya, dari ayat dan hadits di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam membolehkan laki-laki untuk menikah dengan dua, tiga, atau empat istri atau poligami. Islam membolehkan poligami hingga empat orang. Namun, kemampuan ini tidak selalu tanpa syarat. Islam tidak mewajibkan laki-laki untuk menikah dan memiliki banyak istri. Tapi jika dia mau, dia bisa melakukannya. Namun, poligami biasanya digunakan hanya dalam keadaan darurat.¹³

C. Sebab dan Syarat diperbolehkannya Poligami

Poligami tidak diperbolehkan dalam Islam kecuali ada alasan. Kemungkinan poligami dalam Al-Qur'an adalah untuk dunia dan akhirat. Poligami bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan melindungi martabat perempuan. Tujuan poligami dapat dilihat pada praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dia menikahi istrinya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi untuk menimbulkan masalah bagi para wanita yang kemudian menjadi istrinya. Jika Rasulullah adalah orang

¹³ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *fiqh Perempuan Muslimah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), 184.

yang serakah, tentu dia akan jarang menikahi wanita duda. Bahkan ada orang yang tidak tua dan muda dan tidak layak secara ekonomi.

Wahbah Zuhaili mengungkapkan, pada dasarnya pernikahan yang lebih utama adalah monogami (menikah dengan satu istri) yang mana merupakan hukum asal pernikahan. Adapun poligami merupakan bentuk pernikahan yang jarang terjadi dan bersifat pengecualian dalam aturan pernikahan.¹⁴

Pernikahan poligami bisa menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga karena adanya saling iri dan perselisihan di antara para istri, konflik dengan suami, ketidakadilan suami, menelantarkan anak, dan lain sebagainya. Kerusakan ini biasanya karena lemahnya kepribadian seorang laki-laki dan tidak berpegang teguh pada dasar-dasar agama. Maka dari itu, seseorang tidak boleh menjadikan poligami sebagai jalan pilihannya kecuali ada kebutuhan mendesak.

Syariat Islam tidak mewajibkannya bahkan tidak mendorong kepada umat Islam untuk berpoligami. Poligami hanya dibolehkan dalam keadaan darurat, ada kebutuhan mendesak, udzur, atau kemaslahatan lain yang dibolehkan.¹⁵

Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa syariat Islam tidak menyukai poligami kecuali ada sebab-sebab tertentu, baik sebab umum atau pun khusus, diantaranya:¹⁶

¹⁴ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2020), 211.

¹⁵ *Ibid.*, 212.

¹⁶ *Ibid.*,

1. Sebab Umum

- a. Menyelesaikan problem banyaknya jumlah perempuan dan sedikitnya laki-laki, baik dalam keadaan normal seperti di Eropa Selatan, ataupun sebagai dampak peperangan seperti Negara Armenia pasca perang dunia pertama. Pada kondisi seperti ini, poligami bisa diberlakukan demi kemaslahatan, kasih sayang, dan menjaga perempuan dari berbagai penyakit (fisik atau psikis).
- b. Kebutuhan komunal untuk memperluas persaudaraan dan kekerabatan dengan tujuan menyebarkan agama Islam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Rasulullah menikah lebih dari satu istri di umur 54 tahun, sementara itu sejak umur 25-54 tahun, Rasulullah memilih monogami, yaitu dengan Sayyidah Khodijah.

2. Sebab Khusus

- a. Karena kemandulan atau sakit yang dialami istri. Sebab ini bisa membuat suami merasa tidak bahagia karena keinginannya untuk mempunyai momongan tidak bisa terpenuhi, atau akan menjadi perselisihan yang mengganggu keharmonisan keluarga karena ketidaksesuaian tabiat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, poligami dianggap menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan problem tersebut.
- b. Kebencian yang begitu mendalam dari seorang suami kepada istri. Alasan ini bisa menjadi pertimbangan melakukan poligami jika

dibandingkan dengan bercerai dimana hal tersebut menjadi dalam yang sangat dibenci Allah. Bisa jadi dengan suami berpoligami, seorang istri yang awalnya tidak berperilaku baik atau meninggalkan kewajibannya sebagai istri akan menjadi sadar dan lebih baik.

- c. Besarnya hasrat sebagian laki-laki yang berbeda dengan laki-laki pada umumnya. Ada sebagian laki-laki yang mempunyai hasrat seksual tinggi, sehingga tidak merasa terpuaskan hanya dengan satu istri. Ketika dia mencoba bertahan dengan satu istri, dia merasa tidak mampu menahan hasratnya sehingga dikhawatirkan akan melakukan tindakan yang dilarang agama seperti berzina. Maka dalam kondisi yang mendesak ini, suami dibolehkan berpoligami demi terhindar dari perbuatan keji tersebut.¹⁷

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan dalam sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum masuknya Islam di Jazirah Arab, poligami merupakan tradisi dalam masyarakat Arab. Poligami pada saat itu dapat digambarkan sebagai poligami tanpa batas. Apalagi tidak ada konsep keadilan di antara istri. Suamilah yang sepenuhnya memutuskan siapa yang paling disukai dan diinginkan. Istri harus menerima takdir tanpa mencari keadilan.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, 212-213.

¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), 111.

Setelahnya, Islam datang dengan ayat-ayat yang mengatur poligami di dalamnya. Islam tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi jumlah istri dalam kebolehan berpoligami. Islam membatasi hanya sampai empat orang istri. Batasan serta keadilan dalam berpoligami dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 3 dan 129.

Poligami dibolehkan tentu disertai dengan syarat-syarat yang sudah disyariatkan oleh Islam. Diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Ketentuan poligami tersebut diatur untuk mencegah kemungkinan timbulnya berbagai akibat negatif dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi mental, psikologi sosial maupun ekonomi akibatnya merugikan seluruh anggota keluarga dan tentu tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan perkawinan.¹⁹ Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1):

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 172.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki syarat yang sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam hal suami ingin berpoligami, dengan tambahan syarat utama suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.²¹ Berhubungan dengan ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum poligami, para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan apabila seorang laki-laki muslim ingin menikah lebih dari seorang istri, yaitu:

- a. Seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
- b. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.²²

Apabila seorang laki-laki merasa tidak akan mampu berbuat adil, atau tidak memiliki harta untuk membiayai istri-istrinya, dia harus menahan diri dengan hanya menikah satu istri. Menurut Muhammad Shahrur, sesungguhnya Allah swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami,

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 523.

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), Pasal 55 ayat (2), 126.

²² Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah I)*, (Jakarta: PT. RAJA Grafindo Persada, 1996), 261.

akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

- a. Bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim.
- b. Harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.²³

Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas. Adapun kedua syarat yang telah dikemukakan di atas adalah berdasarkan pada struktur Bahasa surat An-Nisa ayat 3 tersebut.

Bagaimanapun, poligami adalah perkawinan yang sah yang mana berarti didalamnya harus terwujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Seorang suami yang hendak melakukan poligami diharuskan untuk mengetahui apa syarat-syarat yang harus ia penuhi, dan diantaranya adalah :

1. Pembatasan Jumlah Istri

Dalam kasus poligami, hukum Islam membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi. Pria dikatakan bisa menikahi dua, tiga atau empat wanita sekaligus. Dalam hal ini, hingga 4 wanita bisa menikah pada saat yang sama.

2. Sanggup Adil terhadap Istri-istrinya

Adil terhadap istri merupakan satu hal yang bisa dibilang paling inti dalam mewujudkan poligami. Hal ini disebutkan beberapa kali dalam ayat Al-Qur'an yang membahas perihal poligami, bahkan ditekankan berkali-kali. Adil disini meliputi semua hal seperti memberikan nafkah, baik berupa makan, minum, pembagian waktu dan menggilir istri-istri.²⁴

3. Wanita yang dipoligami

Wanita poligami adalah wanita yang tidak ada hubungannya dengan istrinya karena dilarang mengumpulkan wanita dengan saudara kandung atau bibinya. Larangan ini termasuk dalam QS. An-Nisa ayat 23 yang berbunyi :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: “(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”²⁵

Dari penjelasan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari poligami disyariatkan dalam Islam adalah agar semua wanita muslimah dimanapun wanita berada, dalam sebuah masyarakat, bisa memiliki suami atau seorang laki-laki yang berperan melindunginya, memimpinya,

²⁴ Rini Masykuroh, Yufi Wiyos, *Poligami dan Keadilan* (Asas, Vol 3, No 2 Juli 2011), 119.

²⁵ Al-Qur'an, 4 : 23.

memberikan tanggung jawab lahir dan batin, dan yang penting agar lingkungan tersebut bebas dari kesesatan dan kemaksiatan.

D. Konsep Keadilan dalam Berpoligami

1. Konsep Keadilan

Dalam bahasa Indonesia, ada banyak istilah yang sulit dan rumit untuk dirumuskan. Istilah ini abstrak dan karena itu memiliki unsur relatif dan objektif. Misalnya, kata adil. Jika lebih dari satu orang memahaminya, banyak yang akan membuat keputusan yang berbeda tentang apa arti keadilan. Bersikap adil terhadap satu masyarakat tidak selalu adil bagi masyarakat lain.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil mengandung banyak arti:

- a. Tidak berat sebelah
- b. Berpihak kepada yang benar
- c. Berpegang kepada kebenaran
- d. Sepatutnya, tidak sewenang-wenang

Secara terminologi adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lebih baik dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah.

2. Keadilan Dalam Poligami

²⁶ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Lampiran UU No.1 tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975), 13.

Terdapat perbedaan makna keadilan poligami dalam surat An-Nisa'. Pada ayat 3 keadilan yang dimaksud adalah secara material, sementara itu dalam surat An-Nisa' ayat 129 keadilan yang dimaksud adalah keadilan secara immaterial (rasa cinta).

1) Material

Maksud material dalam arti ini adalah dapat dihitung dengan angka-angka, seperti bagian untuk masing-masing istri atau yang bersifat kuantitatif. Adapun bentuk-bentuk keadilan material dalam poligami ialah :

a) Adil Dalam Memberikan Nafkah

Nafkah dalam hal ini meliputi uang bulanan, makan, minum. Mazhab Maliki, Syafi', dan Hanbali memiliki pendapat yang serupa terkait pembagian nafkah (material). Pembagian nafkah berupa makanan, minum, pakaian, dan tempat tinggal hukumnya tidak wajib disamakan antara beberapa istri. Pembagian disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing istri. Namun suami tetap harus berbuat adil dan dilarang berbuat zalim dengan menurangi jatah nafkah kebutuhan istri. Jika jatah nafkah masing-masing istri sudah terpenuhi, barulah suami boleh memberikan jatah lebih kepada salah satu istri yang menurutnya spesial dan lebih dicintainya, dengan syarat hal tersebut tidak dikhawatirkan menimbulkan percekocokan diantara istri-istri lainnya. Apabila justru

mengakibatkan retaknya hubungan, maka hal tersebut dilarang.²⁷

Berbeda dengan tiga Mazhab lainnya, Mazhab Hanafi membagi dua pendapatnya yang berkaitan dengan adil dalam pembagian nafkah. *Pertama*, menjelaskan bahwa pembagian nafkah dilihat dari kondisi suami tanpa ada pertimbangan keadaan para istri. Oleh karena itu, pembagian nafkah (makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal) harus sama.

Kedua, pendapat nafkah harus melihat kondisi suami dan istri sekaligus. Tekniknya, bisa jadi suami memberikan jatah nafkah lebih banyak untuk istrinya yang kaya karena kebutuhannya berbeda, dan lebih sedikit untuk istrinya yang miskin. Kecuali jika para istri rela jika ada penyamarataan nafkah antar istri, maka hal tersebut hukumnya boleh.²⁸

b) Adil Dalam Memberikan Tempat Tinggal.

Selain itu, para ulama sepakat bahwa, tergantung pada kemampuan suami, suami bertanggung jawab untuk menyediakan perumahan yang terpisah untuk setiap istri dan anak-anaknya. Hal ini dilakukan hanya untuk melindungi kesejahteraan istri agar tidak terjadi kecemburuan dan pertengkaran yang tidak diinginkan.

²⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 215.

²⁸*Ibid.*,

Dalam pembagian tempat tinggal, ke empat Mazhab memiliki pendapat yang sama. Pada prinsipnya istri memiliki hak untuk menempati tempat tinggal masing-masing yang terpisah dari istri lain sebagaimana para istri memiliki hak terhadap pakaiannya masing-masing, dan suami harus berlaku adil dalam persoalan pembagian tempat tinggal.²⁹

Jika suami bertempat tinggal di rumah besar yang di dalamnya terdapat beberapa ruangan lengkap dengan peralatan kebutuhan rumah tangga, seperti pitu khusus, dapur khusus, kamar mandi khusus, tempat cuci khusus, maka suami boleh mengumpulkan semua istri di rumah tersebut walaupun tanpa ada kerelaan dari masing-masing istri. Namun jika istri tidak rela, maka suami mempunyai kewajiban memberikan tempat tinggal yang layak bagi masing-masing istri. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan diantara para istri.

³⁰
c) Adil Dalam Membagi Jatah Menginap

Menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali ada perbedaan antara perempuan merdeka dan budak dalam pembagian ini, yaitu perempuan merdeka mendapatkan jatah tidur bersama suami 2 kali lebih banyak dari perempuan

²⁹ *Ibid.*, 221

³⁰ *Ibid.*, 222.

budak. Sebagai contoh, jika perempuan merdeka mendapatkan jatah tidur bersama suami sebanyak 2 malam, maka perempuan budak mendapatkan jatah hanya satu malam. Adapun menurut Mazhab Maliki, tidak ada perbedaan antara perempuan budak dan merdeka, keduanya memiliki jatah yang sama atau seimbang.³¹

Namun dalam pembagian jatah menginap dengan istri (al-mabî't), para Imam sepakat hukumnya wajib digilir secara adil. Kewajiban pembagian jatah ini dimaksudkan agar tidak terjadi saling iri dari beberapa istri dan agar terhindar dari perbuatan zalim. Pembagian wajib dilakukan secara mutlak, baik suami atau istri sedang sakit atau sedang sehat, baik istri sedang dalam keadaan haid, nifas atau dalam keadaan tidak haid dan nifas.³²

Hanya Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa pembagian jatah menginap (al-mabit) bagi suami yang berpoligami bukanlah kewajiban, melainkan sunnah. Alasannya adalah karena persoalan menginap adalah sepenuhnya hak suami, sehingga dia bebas membaginya secara merata atau tidak membaginya. Meskipun begitu, suami tidak boleh meninggalkan istrinya tanpa mengunjunginya

³¹ *Ibid.*, 213

³² *Ibid.*, 214

sama sekali karena hal tersebut bisa mendatangkan kemudharatan. Jika suami sudah memilih untuk meninap di salah satu tempat istrinya, maka suami wajib membaginya dengan istri lain secara adil dan merata.

Pada hakikatnya istri berhak menjaga giliran suaminya, di rumahnya selama yang istri lain menghabiskan waktu di rumah. Setidaknya suami harus menetap di rumah istrinya selama satu malam. Bahkan jika beberapa dari istri tersebut dalam keadaan menstruasi, melahirkan atau sakit, suami harus melakukan hal ini. Tujuan pernikahan Islami bukan hanya untuk berhubungan seks dengan wanita, melainkan untuk menyempurnakan keintiman, cinta dan keharmonisan antara suami dan istri.

d) Adil Dalam Hubungan Suami Istri

Dalam urusan berhubungan suami istri, keempat Mazhab memiliki pendapat yang sama, yakni suami tidak wajib berlaku adil karena hal tersebut ialah sepenuhnya hak suami, sedangkan istri tidak punya hak untuk meminta suami untuk berhubungan suami istri kecuali hanya satu kali. Walaupun begitu, suami punya kewajiban menjaga kehormatan dan kesucian istri agar tidak tergoda atau terjerumus pada kemaksiatan dengan berbuat selingkuh atau berzina dengan orang lain. Oleh karena itu, jika urusan *jima'*

ini menjadi salah satu media menjaga kehormatan istri, maka suami wajib melakukannya. Suami yang tidak bisa menjaga kehormatan dan kesucian istri dengan cara berbuat zalim atau menelantarkannya, hukumnya berdosa.³³

Bahkan menurut ulama lain di kalangan Mazhab Hanafi, hakim boleh menuntut suami untuk berhubungan suami istri dengan jumlah tertentu sekiranya istri bisa terjaga kehormatannya dengan tidak melakukan maksiat atau perzinahan. Sebaliknya, jika istri mengadu pada hakim bahwa suami terlalu sering meminta istri untuk melakukan hubungan suami istri, maka hakim atas permintaan istri boleh memerintah suami agar tidak meminta istri ber-*jima'* dengannya diluar kemampuan istri. Mengenai hal ini, tidak ada batasan tertentu berapa kali suami boleh mengajak ber-*jima'* istri. Prinsipnya yaitu suami boleh mengajak istri ber-*jima'* sesuai kemampuan istrinya, yang biasanya tergantung kesehatan, gemuk kurusnya badan, dan faktor lainnya.³⁴

Dalam berhubungan badan, untuk memastikan perihal kemampuan istri, hakim boleh meminta pendapat ahli atau orang yang berpengalaman di bidangnya, seperti menghadirkan dokter spesialis untuk menjelaskan persoalan

³³ *Ibid.*, 219.

³⁴ *Ibid.*,

hubungan suami istri. Oleh karena itu, jika terjadi pertentangan penjelasan antara suami istri, semisal suami merasa istrinya mampu berjima' dengannya, sementara istri mengaku tidak mampu melayani ajakan suami berjima', maka pertentangan ini bisa diselesaikan oleh hakim dengan mendengarkan penjelasan dan keterangan orang yang ahli di bidangnya.³⁵

Jika suami mempunyai beberapa orang istri suami tidak boleh dipaksa untuk berhubungan badan dengan salah satu istrinya sebagaimana dia berhubungan badan dengan istri lainnya. Hal ini tentu harus melihat kemaslahatan suami istri. Suami tidak boleh menolak berhubungan badan dengan salah satu istrinya karena ingin menyimpan tenaganya untuk berhubungan badan dengan istri lain yang dianggap lebih cantik dan lebih diinginkan, sehingga membuat istri lainnya merasa tercampakkan. Hal ini bisa berdampak bahaya bagi salah satu istri yang tercampakkan.³⁶

Pada intinya perihal berhubungan suami istri, suami tidak wajib menyamaratakan antara satu istri dengan istri lainnya, termasuk tidak wajib menyamaratakan tentang pendahuluan *wati'* (hubungan badan) seperti ciuman, sentuhan, pelukan, dan lainnya. Walaupun begitu, suami

³⁵ *Ibid.*, 219.

³⁶ *Ibid.*,

mempunyai kewajiban berhubungan dengan suami minimal satu kali dalam empat bulan. Jumlah ini sama seperti jumlah sumpah *ila'*.

Menurut pendapat yang unggul dalam Mazhab Syafi'i, istri tidak berhak menuntut suami berhubungan badan dengannya. Urusan *wati'* menjadi urusan hak suami, karena pada dasarnya pernikahan merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki untuk me *wati'* istrinya. Jadi hak *wati'* berada di tangan suami. Walaupun begitu, istri mempunyai hak fasakh nikah jika suami memiliki cacat seperti bagian penisnya terpotong atau impoten, sehingga tidak bisa melakukan hubungan badan.³⁷

Namun adapula pendapat bahwa hakim atas permintaan istri, boleh meminta suami untuk tinggal bersama istri dalam jangka waktu tertentu sekiranya menurut kebiasaannya, suami tidak dianggap "ghaib" (tidak ada) dalam waktu yang lama. Menurut pendapat lain, hakim boleh menuntut suami untuk tinggal bersama istri dalam jangka waktu setiap 4 hari minimal satu malam menginap, walaupun pendapat ini dianggap lemah.³⁸

³⁷ *Ibid.*, 221.

³⁸ *Ibid.*, 218.

Berdasarkan hal ini, Al-jaziri menyimpulkan bahwa urusan berhubungan badan merupakan hak bersama antara suami istri. Oleh karena itu, suami dilarang melakukan 'azl tanpa seizin istri. Bahkan jika suami tidak mampu untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya, hakim bisa menceraikan suami dari istrinya.³⁹

2) Immaterial

Berlaku adil secara immaterial berarti adil dari segi nurani, yakni masalah cinta, dan kasih sayang. Sebagaimana suami tidak wajib menyamakan pembagian nafkah, dalam hal ini suami tidak pula wajib berlaku sama dalam persoalan cinta dan kecenderungan perasaan kepada semua istri, karena urusan hati di luar kemampuan manusia, melainkan berkaitan dengan tabiat manusia yang tidak bisa dikontrolnya. Terkadang suami merasa lebih cinta kepada salah satu istri, tapi tidak terlalu cinta kepada istri lain. Terkadang pula suami merasa lebih bersyahwat kepada salah satu istri, dan tidak terlalu bersyahwat kepada istri lain.⁴⁰

Menurut al-Jaziri, penjelasan tersebut adalah maksud dari ayat Al-Quar'an surat an-Nisa ayat 129. Hal ini bukan berarti suami bebas menelantarkan istri tanpa memberinya cinta dan kasih sayang sehingga membuat istri tersiksa. Penelantaran ini akan

³⁹ *Ibid.*,220.

⁴⁰ *Ibid.*,217.

berakibat pada kecenderungan istri akan tergoda atau menjalin hubungan dengan orang lain sehingga dia tidak bisa menjaga harga dirinya. Oleh karena itu, kewajiban suami dalam hal ini adalah mempertahankan dan menjaga kehormatan serta harga diri istri sebagaimana kewajiban suami pada umumnya.⁴¹

Semua wanita berhak mendapatkan haknya dari suaminya dalam bentuk hubungan intim. Alih-alih mengabaikan istri lain yang tidak menikah atau bercerai, suami seharusnya tidak peduli dengan wanita yang dicintainya.

Di sisi lain, ada empat konsep yang secara umum terkait dengan konsep poligami, khususnya keadilan. *Pertama*, adil dalam arti "sama". Rasa kesetaraan yang dituju oleh konsep ini adalah hak atas kesetaraan. Asas keadilan adalah kesetaraan antara keduanya, karena suami berkewajiban memberikan keadilan kepada istrinya. Kesetaraan antara istri adalah, sebagai haknya dalam statusnya sebagai seorang istri, hak semua istri dan menghormati semua penyebab yang mempengaruhi dirinya. Karena hubungan antara seorang pria dan setiap istri adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita.⁴²

Istilah keadilan yang *kedua* adalah adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan dalam kelompok-

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Abdul Nasir Taufiq al-Attar, *Poligamy Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang,), 206.

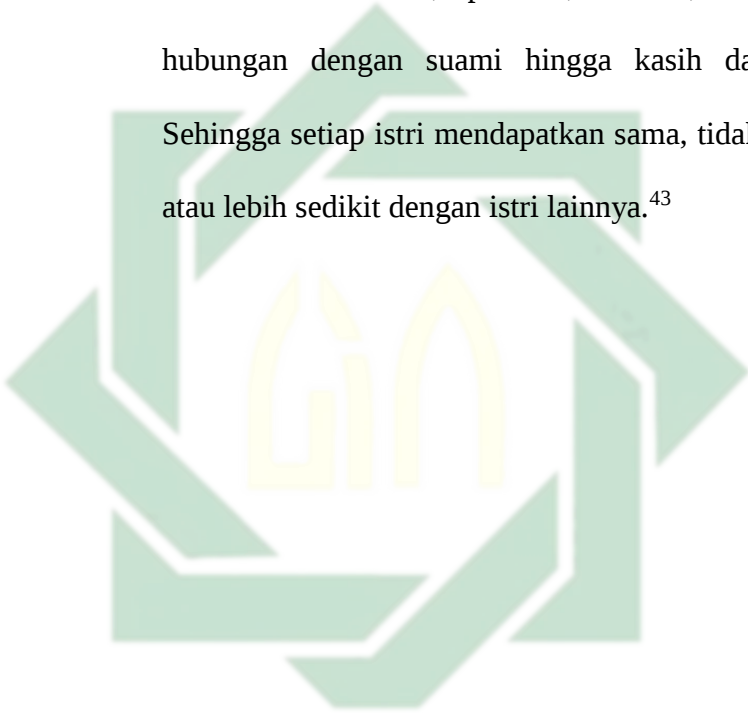
kelompok dengan bagian-bagian berbeda yang mengarah pada tujuan tertentu, selama kondisi dan tingkat masing-masing bagian terpenuhi. Hal ini memungkinkan kelompok untuk bertahan hidup dan lari. Keadilan identik dengan kecocokan (proporsionalitas), bukan kebalikan dari ketidakadilan.

Karena konsep keadilan yang *ketiga* adalah keadilan, yang berarti bahwa hak individu dihormati dan semua pemilik diberikan hak tersebut. Pengertian ini termasuk pengertian bahwa mengabaikan hak yang seharusnya diberikan kepada pemilik dapat disebut sebagai kezaliman.

Yang *keempat* adalah kebenaran yang dapat dikaitkan dengan Tuhan. Pengertian keadilan ini berarti menjaga kewajaran keberlangsungan keberadaan, tidak mengganggunya, dan memperoleh rahmat ketika ada banyak kesempatan. Semua makhluk tidak berhak atas Allah. Keadilan Tuhan bersifat rahmat, dan kebaikan-Nya memberikan konteks bahwa selama makhluk dapat mencapainya, rahmat Allah SWT tidak dapat dicegah.

Allah menurunkan ayat yang mengandung prinsip “*kalaupun kamu khawatir tidak berlaku adil, maka hendaklah kamu menikah dengan seorang saja*”. Sebenarnya informasi puisi sudah cukup, tetapi untuk penyederhanaan, Al-Qur'an menjelaskan bagaimana menerapkannya, mengakui standar keadilan yang dibutuhkan oleh puisi, dan menetapkan dua hal:

- a. Niat dan amal yang baik. Niat yang baik dan dilaksanakan dengan maksud yang baik, dan dibarengi dengan perbuatan yang baik pula. Inilah yang dituntut.
- b. Keadilan. Mengehendaki persamaan anatar istri-istri, dalam hal makan minum, pakaian, nafkah, tempat tinggal, hubungan dengan suami hingga kasih dan sayangnya. Sehingga setiap istri mendapatkan sama, tidak lebih banyak atau lebih sedikit dengan istri lainnya.⁴³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴³ Abdul Nasir al-Attar, *poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundangan-Undangan*, Terj: Khotijah Nasution, (Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 152.

BAB III

KONSEP KEADILAN POLIGAMI MENURUT PENGASUH PESANTREN TAHFIDZ QUR'AN MA'HAD YASHMA SERANG BANTEN

A. Profil Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten

1. Profil Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten

Ma'had Yashma adalah lembaga yang mengkhususkan diri dalam masalah sosial, pendidikan dan mahar. Program strategis Mahad Yashma memungkinkan program sosial, pendidikan dan mahar pemerintah dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa menjadi generasi yang unggul dan berakhlak mulia dalam membangun masyarakat yang beradab.

Ma'had yang berada dalam naungan Yayasan Ashabul Maimanah ini berdiri sejak tahun 2008 dengan memulai pembangunan gedung di tahun 2010. Saat ini ada dua puluh lima santri dan empat puluh lima santriwati yang sedang menimba ilmu didalamnya.¹

2. Gambaran Umum Letak Geografis Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten

Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma merupakan satu dari puluhan bahkan ratusan pesantren yang ada di kota Serang, provinsi Banten. Sebagai lembaga bidang Pendidikan dan Dakwah, Ponpes

¹ <https://mahadyashma.id/>

Tahfidz Ma'had Yashma telah melahirkan puluhan hafidz dan hafidzah serta santri-santri yang terbaik di bidangnya.

Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma terletak di Jalan Jalumprit-buah, Kelurahan Jangkung RT.001/RW.004 Desa Waringinkurung Kecamatan Waringin kurung Kabupaten Serang, Banten.

Waringin Kurung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Serang Banten. Kota Serang merupakan daerah baru yang tercipta dari pemekaran Kabupaten Serang di Banten. Sebagai ibu kota negara, keberadaannya merupakan konsekuensi logis dari keberadaan Banten. Sejak awal, kota Serang terdiri dari enam kecamatan yaitu Kecamatan Serang, Kasemen, Walantaka, Krug, Cipocok jaya dan Taktakan. Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km² dan jumlah penduduk sekitar 523.384 jiwa. Batas utara kota Serang adalah Teluk Banten, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Pontang, kecamatan ciruas, dan Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang, dan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Cikeluas, Kecamatan Petir dan Baros di kabupaten Serang. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, dan Kecamatan Keramatwau Kabupaten Serang. Dari enam kecamatan tersebut, terdapat 20 kelurahan dan 46 desa.²

² <https://ppid.serangkota.go.id/pages/sejarah-kota-serang>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

3. Visi dan Misi Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten

Visi Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma adalah

“Melahirkan Generasi Robbani yang Gemilang di Usia Belia”.

Misi Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma diantaranya :

- 1) Pengajaran dan penanaman karakter iman
- 2) Menghafal Al-Qur'an
- 3) Menggali, meneliti, dan membuktikan kemukjizatan Al-Qur'an
- 4) Berbahasa peradaban
- 5) Memiliki keterampilan hidup³

B. Profil Pengasuh Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten

KH. Hafidzin, S. Ag. adalah nama lengkap dari pengasuh Pondok Pesantren Ma'had Yashma. Di daerahnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Ki Iding. Beliau lahir di Serang 3 juni 1970. Saat ini beliau berusia 52 tahun. Putra pertama dari tujuh bersaudara dari bapak As'ad bin Muhammad Amin dan Hj. Jumlah binti Ali Rahaman ini memulai poligaminya pada usia 30 tahun, tepatnya pada tahun 2000. Beliau menikah sebanyak lima kali, namun istri pertama sudah diceraikan dengan alasan manepouse secara tiba-tiba. Saat ini beliau memiliki empat orang istri dan

³ *Ibid.*,

dua puluh empat orang anak. Istri pertama saat ini tidak diketahui namanya, Istri kedua bernama Umu Naila, Istri ketiga bernama Amirah Salsabila, Istri keempat bernama Mita Mufidah.⁴

Pernah menjadi santri kobong. KH. Hafidzin tamat Sekolah Dasar di SDN II Waringinkurung, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri I Waringinkurung disambung dengan jenjang berikutnya di Madrasah Aliyah Negeri I Serang. Pada tahun 1995 beliau menyelesaikan pendidikannya di Institut Agama Islam Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Sarjana Agama jurusan Bahasa dan Sastra Arab.⁵

Walapun tidak selesai, beliau sempat kuliah S2 di Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan konsentrasi Studi Masyarakat Islam. Sempat pula kuliah di Universitas Pancasila konsentrasi pada Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pendiri Ma'had Yashma ini tinggal bersama dengan empat istri dan dua puluh lima anaknya dalam satu komplek yang berdekatan dengan lokasi Pondok Pesantren. Aktivitas sehari-hari beliau saat ini adalah mengasuh ma'had, guru ngaji, pelatih senam kejantanan, pebisnis serta mengisi mentoring poligami dan upgrading ilmu rumah tangga islam ke berbagai kota di Indonesia. Beliau masih aktif belajar dari banyak guru dan trainer di berbagai bidang keilmuan.

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w>, *Menguak sisi lain mentoring Poligami*, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

⁵ KH. Hafidzin, S.Ag, *Wawancara*, (Banten 17 Mei, 2022).

C. Konsep Keadilan Poligami Menurut Pengasuh Pesantren Tahfidz

Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten

Poligami menurut KH. Hafidzin adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan hukumnya mubah atau diperbolehkan. Dalam beberapa kitab fiqh disebutkan bahwa syarat berpoligami diatur cukup ketat terutama perihal berbuat adil terhadap istri-istrinya agar mencapai kehidupan yang tentram dan bahagia. Karena tujuan dari pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan dan menjadikan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada KH. Hafidzin, terdapat beberapa perbedaan pendapat beliau mengenai poligami dan keadilannya. KH. Hafidzin mengungkapkan tujuan beliau melakukan poligami.

“ya karena libido seksual seorang laki-laki, intinya ya untuk menyalurkan libido seksual secara halal”⁶

Beliau menilai bahwa libido seksual laki-laki akan terus menerus berkembang, sehingga poligami adalah jalan yang tepat.

Menurut KH. Hafidzin poligami adalah suatu hal yang bagus. Poligami merupakan jalan keluar yang ketika kita sudah menguasai ilmunya maka akan menjadi suatu hal yang indah. Bahkan beliau menyampaikan bahwa tidak apa jika anak-anaknya akan mengikuti jejaknya.

⁶ KH. Hafidzin, *Wawancara...*,

Pernikahan beliau dengan istri-istrinya berlangsung dengan berbagai cara. Ada yang dijodohkan, hingga merasa dikasih jawaban oleh Allah melalui mimpi. Dengan istri kedua, beliau dijodohkan. Pada wawancaranya dengan Narasi Newsroom istri kedua KH. Hafidzin, Ummu Naila menceritakan.

“Dijodohkan oleh kaka ipar. Saat itu saya kaget, karena beliau kan sudah punya istri. Saya sempet nolak juga, karena kan sudah punya istri. Kenapa gitu ? terus kakak ipar saya bilang “kakak percaya kalau kamu menikah dengan beliau””⁷

Hal yang sama keluar dari pengakuan istri ketiga beliau, Amira Salsabila.

“Saya percaya sama kaka ipar gitu. Kakak ipar saya itu orang baik, sholeh jadi saya percaya sepenuhnya sama kaka ipar. Mungkin kalau boleh milih tidak ada yang mau gitu dipoligami, tapi saya yakin itu syariat, bismillah aja dan yakin”⁸

Ada beberapa syarat-syarat poligami yang diungkapkan oleh beliau.

Diantaranya:

1. Mampu secara ilmu
2. Mampu secara mental
3. Mampu secara spiritual

Menurut beliau, tiga hal diatas cukup untuk dijadikan syarat seorang laki-laki mampu melakukan poligami.

⁷ Menguak sisi lain..,

⁸ Ibid.,

Seperti yang beliau katakan, bahwa ekonomi tidak masuk kedalam syarat mampu melakukan poligami. Menurut beliau banyak laki-laki yang dalam segi ekonomi kurang, namun mampu melakukan poligami. Beliau menambahkan *statement* lain terkait poligami tidak perlu kaya dalam wawancaranya bersama pihak Narasi Newsroom di halaman youtube Narasi.tv.

Poligami bukan soal nafkah lahir. Bagi beliau dasar dari memulai poligami adalah keyakinan. Meyakini berarti menggerakkan seluruh potensi diri dan semesta untuk menjadi pelayan dan fasilitator terwujudnya apapun yang diyakini, bahkan lebih dari itu. Bagi beliau, meyakini artinya menghapus takdir masa lalu dan menetapkan takdir masa depan. Menjadi bahagia itu realistis, jika memiliki keyakinan utuh maka memiliki istri shalihah itu tidak mustahil. Mempunyai istri empat itu hal mudah, dan hidup dalam keluarga besar poligami itu sangat mungkin. Beliau menambahkan harus pula meyakini tentang setiap ayat itu mendatangkan kebahagiaan, keyakinan setiap wanita bahagia dengan penerapan syariah islam, keyakinan tentang sempurnanya potensi setiap manusia untuk mengamalkan Wahyu Allah SWT. Allah selalu menunjukkan jalan sekaligus memudahkan dan membersamai setiap hamba yang yakin akan adanya Allah dan pahala akhirat yang diceritakan dalam Al-Qur'an.⁹

⁹ KH. Hafidzin, S.Ag, *45 Hari Sukses Poligami*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 15.

Visi yang jelas bagi laki-laki merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Beliau mengumpamakan bagaimana jika ada pengendara motor yang menekan bel sen belok kanan namun ternyata ia malah belok ke kiri, maka bisa dipastikan malah membuat orang bingung, kaget dan bahkan kecelakaan. Begitu pula dengan seorang laki-laki yang tidak mempunyai visi yang jelas dalam memimpin rumah tangga. Suami kalah dari istri, atau suami diketiak oleh istri. Penyebab utamanya adalah karena suami tidak mempunyai visi yang jelas. Keyakinan yang kuat dan visi yang jelas mengumpulkan daya maghnet yang kuat dan memancarkan virus positif yang dahsyat. Laki-laki boleh tidak punya apa-apa, atau bahkan usia hidup sudah hampir berkepala lima, namun jika yakin dan visi hidup terlihat jelas oleh banyak orang maka tidak mustahil bisa menambah istri muda usia dibawah 20 tahun. Tapi jika lemah keyakinan dan visi hidup buram, janganakan gadis muda, cantik dan sholeh, nenek-nenek pun tidak akan tertarik apalagi mau menjadi istrinya.¹⁰

Menyedihkan jika seorang laki-laki yang berstatus suami namun urusan rumah tangga diatur dan dikendalikan oleh istri. Hadir dalam keluarga hanya jadi pekerja pencari uang dan setelahnya uang diserahkan kepada istri. Menurut beliau fitrah seorang suami adalah memimpin, menjadi tetuah, pemutus perkara dan pendidik. Sementara fitrah seorang

¹⁰ *Ibid.*, 21.

perempuan adalah dilindungi dan disayang, diatur dan dikendalikan, diarahkan dan dimanja, serta dipimpin dan dididik.¹¹

Keadilan dalam poligami menurut KH. Hafidzin tidak terletak di mata istri. Menurut beliau, takut tidak bisa berbuat adil itu bagus jika diiringi dengan usaha maksimal untuk menemukan sebab-sebab kelayakan mampu berbuat adil. Namun, bagi beliau takut tidak bisa berbuat adil justru menjadi legitimasi tidak siap poligami, kemudian orang akan pasrah tanpa usaha maksimal untuk menambah kapasitas diri agar berbuat adil. Hal itu merupakan masalah psikologis yang wajib untuk diterapi, sebab bisa menjadi masalah dan menimbulkan luntarnya keyakinan atas keadilan Allah pada syariat poligami atau justru akan memberikan justifikasi bahwa yang berpoligami pasti mendzalimi istrinya, karena tidak bisa adil dalam mengelola keluarga besar rumah tangga poligami.

Menurut beliau, ketakutan tidak bisa berbuat adil dalam Al-Qur'an memang sebuah peringatan yang sangat keras. Sebab tidak adil itu perkara yang sangat membahayakan kehidupan, baik pada diri sendiri atau keluarga yang dipimpin. Namun beliau mengungkapkan, seharusnya adanya peringatan itu justru bisa memicu setiap laki-laki untuk layak, relevan dan siap untuk berbuat adil dan memiliki karakter adil dalam kehidupan.¹²

Beliau menuliskan dalam bukunya yang berjudul 45 hari sukses poligami bahwasannya, takut tidak bisa berbuat adil akan melahirkan

¹¹ *Ibid.*, 10.

¹² *Ibid.*, 79.

kehati-hatian dan usaha yang maksimal untuk berbuat adil. Dua hal yang harus ada adalah ke hati-hatian dan usaha maksimal, maka suami sudah terbebas dari tuntutan berbuat adil. Untuk itu, beliau mengatakan, bahwa adil tidak boleh boleh menjadi titik tolak penilaian atas perasaan istri, sebab pasti sangat subyektif. Bisa jadi menurut istri tidak adil, namun usaha maksimal suami sudah dilakukan untuk berbuat adil, maka hal seperti ini tidak serta merta karena suami tidak bisa berbuat adil.¹³

Konsep adil dalam poligami menurut KH. Hafidzin cenderung lebih ke arah kuantitatif. Hal ini seperti hal nya beliau tidak ingin memperumit makna keadilan dalam poligami.

KH. Hafidzin menceritakan dalam wawancara tentang bagaimana rumah tangga poligami yang beliau jalankan saat ini, perihal pembagian waktu dengan istri-istri. Dalam hal membagi waktu dengan istri, beliau mengatakan bahwa gilir poligami itu ada di malam hari, jadi setiap istri akan mendapat jatah satu malam dalam satu putaran giliran.

“Istri yang sedang Haid atau Nifas tidak digilir”¹⁴

Beliau menambahkan, bahwa istri yang sedang haid atau nifas tidak akan mendapat waktu gilir, artinya beliau hanya tidur bersama dengan istrinya yang dalam keadaan suci dan bisa diajak bersenggama.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

“Yang sering minta istri. Rata-rata hasrat istri, justru istri biasanya mempersilahkan saya ke yang lain”¹⁵

Beliau menegaskan bahwa adil yang sangat spesifik dalam poligami adalah hanya perihal *jima*’.

Dalam perihal nafkah, beliau membagi menjadi dua, yakni nafkah primer dan nafkah sekunder. Nafkah primer diantaranya adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan anak. Sementara dalam hal pemenuhan materi (uang), tidak ada batas ketentuan. Semua disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Misal, diantara empat orang istri beliau ada yang membuka usaha dengan modal dari beliau. Jika uang masih ada beliau merasa tidak perlu memberi nafkah, namun apabila tidak ada dan istri tersebut meminta beliau wajib memberi.

Keempat istri beliau di didik patuh dan nurut apapun perintah suami. Suami adalah pemimpin dan istri hanya harus tunduk pada suami. Istri tidak boleh mengatur suami dalam perihal rumah tangga, tugas istri hanya melayani suami karena tujuan poligami menurut beliau adalah menyalurkan libido seks yang tinggi dengan cara halal. Beliau mengatakan bahwa apabila ada istri yang cemburu maka tindakan beliau adalah mencari sebab cemburu dan menyelesaikannya sesuai adab. Namun hingga sekarang beliau mengatakan tidak ada istrinya yang cemburu secara berlebihan. Fida, istri keempat beliau menambahkan.

“kalau misalkan udah tau saya bakal cemburu, biasanya saya bakal hindari itu. Karena biasanya juga cuman hal sepele aja, mungkin

¹⁵ *Ibid.*,

saya aja yang masih labil. Kalao masalah adil sih pak ustad adil ke semua istrinya”¹⁶



¹⁶ KH.Hafidzin, S.Ag., Menguak Sisi Lain...(Banten: 16 November, 2021).

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KEADILAN
BERPOLIGAMI MENURUT PENGASUH PESANTREN TAHFIDZ
QUR'AN MA'HAD YASHMA SERANG BANTEN

A. Implementasi Keadilan Dalam Berpoligami Pada Praktik Poligami

Pengasuh Ma'had Yashma

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan KH. Hafidzin mengenai praktik poligami yang beliau lakukan, sudah bisa ditarik garis besar tentang keadilan yang beliau terapkan dalam rumah tangga poligaminya. Pada praktiknya, beliau cenderung tidak ambil pusing masalah keadilan. Bagi beliau istri harus sepenuhnya patuh pada suami, apapun yang suami lakukan selama dirasa hal tersebut bukan menuju hal yang dzalim. Beliau sangat yakin bahwa istri-istrinya sepenuhnya ridho atas poligami yang dilakukannya, bahkan beliau menyampaikan kepada istri-istri dan anak-anaknya bahwa poligami yang beliau lakukan sebisa mungkin diikuti jejaknya.

Alasan poligami yang beliau lakukan adalah semata-mata karena libido seksual laki-laki yang tinggi, sehingga beliau butuh penyaluran libido tersebut secara halal dan beliau merasa poligami adalah jalan keluarnya. Berdasarkan pembahasa pada bab sebelumnya, alasan beliau melakukan poligami termasuk dalam syarat kebolehan poligami dengan sebab khusus

yakni besarnya hasrat sebagian laki-laki yang berbeda dengan laki-laki pada umumnya. Maka poligami yang beliau lakukan dipandang sah.

Membahas mengenai keadilan, keadilan yang beliau pegang teguh dalam rumah tangganya cenderung kuantitatif. Menurut beliau keadilan itu bukan di mata istri atau orang-orang lain yang melihat, tetapi dari keyakinan diri sendiri bahwa diri kita sudah berusaha untuk berlaku adil. Karena apabila terlalu memusingkan atau takut tidak bisa berbuat adil, justru akan membuat pemikiran seseorang menganggap bahwa poligami itu susah.

Perihal nafkah lahir (pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal) beliau sangat yakin bahwa semuanya sudah terpenuhi. Masing-masing istri telah diberikan tempat tinggal terpisah namun tetap dalam satu lingkungan yang berdekatan. Untuk pembagian nafkah, beliau membaginya dalam nafkah primer dan sekunder. Nafkah sekunder, artinya tidak ada ketentuan pasti di dalamnya. Semua disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Seperti uang bulanan masing-masing istri. Apabila sang istri meminta hak nya kepada beliau maka akan diberikan.

KH. Hafidzin tidak menyamaratakan nafkah diantara ke empat istrinya, karena ada beberapa istri yang memiliki usaha yang modalnya dari beliau. Dalam hal ini beliau tidak akan memberikan nafkah apabila uang dari usaha tersebut dirasa masih cukup. Namun apabila istri meminta hak nafkah dari beliau maka akan tetap dipenuhi.

Sementara untuk nafkah primer seperti makan, minum, pakaian dan pendidikan anak, beliau selalu mengusahakan untuk memenuhinya dengan adil atau dengan arti lain selalu mencukupinya.

Untuk pembagian waktu dalam poligami, menurut KH. Hafidzin terletak pada malam harinya. Menurut beliau, justru keadilan yang spesifik dalam poligami terletak pada nafkah batin atau gilir (jima'). Untuk sehari-hari nya beliau memang sibuk dengan mengisi mentoring poligami dan upgrading ilmu rumah tangga Islam ke berbagai kota di Indonesia. Kesibukan beliau yang lain adalah mengasuh ma'had, menjadi guru ngaji, pelatih senam kejantanan, pebisnis.

Ketika berada di rumah, beliau akan menghabiskan waktu seperti kepala keluarga pada umumnya. Hal yang akan beliau lakukan ketika berada di rumah adalah menghabiskan waktu dengan keempat istrinya dan semua anaknya di siang harinya. Barulah beliau akan menggilir setiap istrinya pada malam hari dalam satu malam dengan satu putaran giliran. Namun istri yang sedang haid atau nifas tidak akan mendapat waktu gilir. Hal ini tentu berlawanan dengan

Menurut beliau, adil yang secara obyektif bisa dinilai dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan pembagian hak istri. Ada empat hal, yaitu sandang, pangan, papan dan waktu gilir. Empat hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan *leadership*, kedewasaan, ketegasan dan pendidikan suami pada istrinya. Artinya, sangat mudah dicapai saat suami mau untuk belajar dan berlatih. Beliau menambahkan bahwa tidak adil yang

dituntut syariat adalah tidak adil dalam urusan cinta. Sebab cinta sangat subyektif dan bisa disembunyikan dalam hati

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keadilan Berpoligami Pada Praktif Poligami Pengasuh Ma'had Yashma

Mengenai keadilan dalam berpoligami, mayoritas ulama Empat Mazhab sepakat bahwa keadilan adalah syarat mutlak poligami. Keadilan dalam poligami dibagi menjadi dua, yakni material meliputi nafkah, tempat tinggal, jatah menginap dan hubungan suami istri dan immaterial meliputi cinta dan kasih sayang. Hasil analisis dari kajian teori dan data pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Material

a. Adil Dalam Nafkah

Pembagian nafkah oleh KH. Hafidzin dikelompokkan menjadi dua yakni primer dan sekunder. Primer untuk makan, minum, uang pendidikan anak dan lain-lain. Dalam hal ini beliau tidak memberikan batasan, yang mana akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Sementara untuk nafkah sekunder atau jatah uang bulanan istri, beliau berusaha membaginya sama rata meskipun pada prakteknya hal tersebut dapat dilihat kembali pada kebutuhan masing-masing. Hal ini berarti pembagian nafkah disini tidak disamaratakan. Sepadan dengan pendapat mayoritas Mazhab, bahwasanya pembagian nafkah hukumnya tidak wajib disamakan antara beberapa istri. Pembagian

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing istri. Namun suami tetap harus berbuat adil dan dilarang berbuat zalim dengan menurangi jatah nafkah kebutuhan istri.

b. Adil Dalam Tempat Tinggal

Pada praktiknya, KH. Hafidzin telah memberikan tempat tinggal masing-masing istri secara terpisah, meskipun masih dalam satu lingkup yang berdekatan. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa beliau sudah berlaku adil.

Mayoritas Mazhab sepakat bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri sesuai kemampuan suami dan kemaslahatan kedua belah pihak, terutama istri. Bahkan keempat Mazhab berpendapat jika suami bertempat tinggal di rumah besar yang didalamnya terdapat beberapa ruangan lengkap dengan peralatan dan kebutuhan rumah tangga, seperti pintu khusus kamar mandi khusus, tempat menyuci khusus dan lainnya maka suami boleh mengumpulkan semua istri di rumah besar tersebut walau tanpa kerelaan dari masing-masing istri. Prinsipnya istri memiliki hak untuk menempati tempat tinggal masing-masing yang terpisah dengan istri yang lain.

c. Adil Dalam Jatah Waktu Menginap

Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa pembagian waktu pada poligami adalah malam harinya dan beliau hanya menginap di tempat istrinya yang sedang tidak dalam keadaan haid atau nifas.

Kemungkinan besar, setiap beliau menginap di tempat istrinya beliau selalu meminta untuk melakukan hubungan seksual.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan pada bab kedua, pembagian waktu menginap yang dilakukan oleh KH. Hafidzin cenderung tidak adil. Keempat Mazhab sepakat bahwa waktu menginap dan *jima'* adalah sesuatu yang berbeda. Waktu menginap dihukumi wajib karena pembagian jatah ini dimaksudkan agar tidak terjadi aling iri dari beberapa istri dan agar terhindar dari perbuatan zalim. Pembagian (al-qasm) wajib dilakukan baik suami istri sedang sakit atau sedang sehat, baik istri dalam keadaan haid, nifas atau dalam keadaan tidak haid atau nifas.

d. Adil Dalam Hubungan Suami Istri

Sementara pada perkara penyaluran syahwat, KH. Hafidzin akan menginap di tempat istri yang sedang dalam keadaan suci. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa beliau akan melakukan *jima'* dengan istrinya yang tidak dalam keadaan haid atau nifas. Setiap istri mendapat jatah satu malam dalam satu putaran giliran, kecuali istri dalam keadaan haid atau nifas. Maka tidak akan digilir jatah *jima'* dan meninap. Artinya KH. Hafidzin akan melakukan *jima'* di tempat istri yang memang sedang dalam keadaan suci. Beliau mengatakan rata-rata justru hasrat dan permintaan istri.

Mayoritas Mazhab berpendapat bahwa hal tersebut sepenuhnya hak suami. Tidak ada ketentuan khusus berapa lama suami harus bersama

istri. *Wati'* adalah murni urusan suami disesuaikan pada watak dan tabiatnya. Jika suami mempunyai beberapa istri, maka dalam hal berhubungan badan suami tidak boleh dipaksa untuk melakukan dengan salah satu istrinya. Suami tidak wajib menyamaratakan persoalan hubungan badan dengan para istrinya, termasuk pendahuluan wati seperti mencium, menyentuh, memeluk dan lainnya.

2. Immaterial

Cinta dan kasih sayang memang diluar kendali manusia. Maka dari itu keempat Mazhab bahkan mayoritas ulama sepakat dalam hal ini tidak ada kewajiban menyamaratakan. Dalam hal ini berarti telah gugur kewajiban KH. Hafidzin mengenai keadilan cinta dan kasih sayang tersebut. Namun tetap, suami tetap mempunyai kewajiban menjaga kehormatan istri sehingga beliau tetap harus mencintai dan memberikan kasih sayang seperti suami pada umumnya.

Hal yang mendasari keyakinan KH. Hafidzin sudah berbuat adil kepada keluarganya adalah pemikiran beliau, bahwa beliau sudah sangat berhati-hati dalam masalah adil dan beliau sudah mengusahakan dengan maksimal untuk berbuat adil kepada istri-istrinya. Apabila dua hal tersebut sudah dipenuhi maka suami sudah terbebas dari tuntutan berbuat adil, karena apabila hanya dilihat dari segi luar maka akan tetap terlihat apa yang dirasa tidak adil.

Bahkan hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 129 yang artinya:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.¹

Hal ini sepadan dengan pendapat Wahbah Zuhaili terkait syarat dibolehkannya laki-laki melakukan poligami, yakni bisa berlaku adil. Adil yang dimaksud disini adalah keadilan yang bisa diusahakan seorang suami, yaitu dalam hal materi seperti dalam hal nafkah, berlaku baik, dan waktu bermalam di tempat istri. Suami tidak dituntut berlaku adil dalam hal yang sulit dilakukan seperti persoalan cinta dan kasih sayang.²

Berdasarkan pembahasa pada bab sebelumnya, alasan beliau melakukan poligami termasuk dalam syarat kebolehan poligami dengan sebab khusus yakni besarnya hasrat sebagian laki-laki yang berbeda dengan laki-laki pada umumnya. Maka poligami yang beliau lakukan dianggap sah.

Dari analisis yang sudah dijelaskan, maka dapat diketahui bahwasannya konsep keadilan poligami yang dilakukan oleh KH. Hafidin beberapa sudah dapat dikatakan adil, seperti pemberian nafkah, tempat tinggal, hubungan suami istri dan kasih sayang. Karena dalam hukum islam sendiri keempat hal tersebut memang digugurkan dalam kewajiban menyamaratan. Namun dalam hal pembagian waktu menginap dengan istri, KH. Hafidin dikatakan tidak mampu berlaku adil. Beliau mengatakan bahwa hanya akan bermalam dengan istri-istrinya yang memang tidak

¹ Al-Qur'an, 4: 129.

² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam*...210.

dalam keadaan haid atau nifas. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kesepakatan ulama empat madzhab yang mengatakan bahwa suami wajib menyamaratakan waktu menginap dengan istri dalam keadaan apapun. Haid atau tidak haid. Nifas atau tidak nifas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan beberapa pemaparan yang sudah ditulis diatas, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. implementasi konsep keadilan pada praktik poligami oleh KH. Hafidin pada kebutuhan material adalah cukup dengan sudah berusaha berlaku adil. Untuk nafkah diberikan seperlunya, tempat tinggal diberikan secara terpisah, pembagian jatah menginap dan hubungan suami istri hanya dengan istri yang sedang suci dan ditempat istri yang sedang suci. Mengenai keadilan immaterial atau kasih sayang KH. Hafidin merasa tidak bisa menggerakkan hatinya sehingga pasti ada istri yang dirasa paling dicinta.
2. keadilan poligami oleh KH. Hafidin menurut hukum Islam sebagian sudah terpenuhi. Diantaranya keadilan dalam nafkah, tempat tinggal, hubungan suami istri dan kasih sayang. Hanya dalam pembagian jatah menginap yang dirasa tidak adil.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang melakukan poligami, hendaknya lebih memperhatikan kembali apakah keadilan yang diyakini sudah sesuai dengan syariat islam. Meskipun istri mengatakan rela, setidaknya

seorang suami harus bisa peka dan selalu berusaha adil disetiap yang dilakukan.

2. Ruang lingkup dari penelitian ini hanya fokus pada keadilan terhadap istri-istrinya. Untuk penelitian selanjutnya, jika dilihat secara mendalam masih ada lagi yang harus diteliti seperti cara untuk izin berpoligami dan lain-lain.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademik Pressindo, 1992.
- Abror, H. Khoirul. *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung*. Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Abu, Fikri. *Poligami yang tak Melukai Hati*. Bandung : PT Mizan Pustaka, 2007.
- Achmadi, Chalid Narbukodan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: BumiAksara, 1997.
- Al-Attar, Abdul Nasir. *poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundangan-Undangan, Terj: Khotijah Nasution*, Cet.I. Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Al-Tirmidzi, *sunan Al-Tirmidzi*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *fiqh Perempuan Muslimah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009.
- Aunillah, Fahmi. *Poligami Dalam Pandangan Kyai (Studi Pada Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an Kota Serang Banten Kecamatan Trondol)*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Azwarfajri. *Keadilan Berpoligami dalam Prespektif Psikologi*. Banda Aceh Subtantia, Vol 13, No 2 2017.
- Azwarfajri. *Keadilan Berpoligami dalam Prespektif Psikologi*. Banda Aceh : Subtantia, Vol 13, No 2 2016.
- Baltaji, Muhammad. *Ta'adud Az-Zaujatu*. Solo : Media Insani Publishing, 2007.
- Basyri, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press, 1999.

Darmawijaya, Edi. *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*. Gender Equality : International Journal of child and Gender studies, Vol.1, No.1, 2017.

Dkk, Masiyan M Syam. *Hadis-Hadis Poligami. Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali*. Diroyah : Jurnal Ilmu Hadis 4 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Dkk, Rini Masykuroh. *Poligami dan Keadilan*. Asas, Vol 3, No 2, 2011.

Dkk, Rini Masykuroh. *Poligami dan Keadilan*. Asas, Vol 3, No 2, 2016.

Dkk, Sayyidah. *Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam*. Jurnal Ilmiah Pascasarjana, Vol.01, Issues.1, 2021.

Doi, Abdur Rahman I. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah I)*, Jakarta : PT. RAJA Grafindo Persada, 1996.

Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM press, 2004.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Lampiran UU No.1 tahun 1974*. Jakarta : Tintamas, 1975.

<https://mahadyashma.id/>, diakses pada 20 Mei 2022.

<https://ppid.serangkota.go.id/pages/sejarah-kota-serang>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w>, diakses pada 16 November, 2021.

Imron, Ali. *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia*. Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol 05, 2008.

KH. Hafidzin, *45 Hari Sukses Poligami*, Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.

KH. Hafidzin, S.Ag, *Wawancara*. Banten : 17 Mei, 2022.

Machaly, Imam. *"Poligami dalam Perdebatan Teks dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci"*. Palastren Jurnal Studi Gender, Vol.8, No.1, 2017.

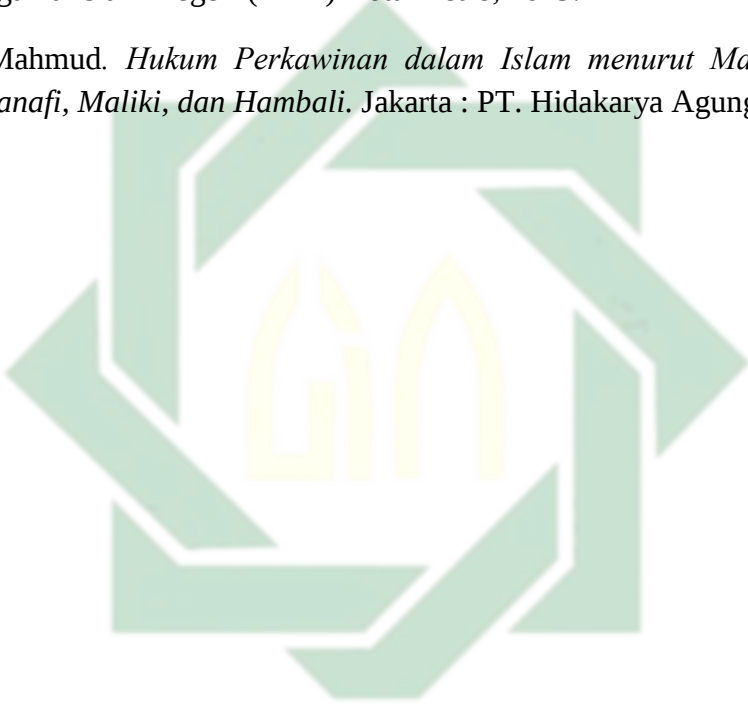
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : Uin Malang Pres, 2008.
- Muhammad, KH. Husein. *Poligami*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2020.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami* Cet : I. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Nasution, Bahder Johan. *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Yustisia Vol. 3 No. 2, 2014.
- RI, Depag. *Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama). Jakarta : 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat, kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Pres, 2009.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat, kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Pres, 2009.
- Said, Arsyad. *Perkawinan Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Sakdiyah, Faikotus. *Implementasi Konsep Keadilan Oleh Kyai Pelaku Poligami (Studi Kasus Kyai Jombang)*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Sunarti, Euis. *Mengasuh dengan Hati Tantangan yang Menyenangkan*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Syafiuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Syaikh, Ahmad. *Mahkota Pengantin-Bingkisan Isimewa untuk Istri* (terjemah). Jakarta : Pustaka at-Tazkia, 2017.

Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Uipress) 2009.

Tutaminah, Zulfa. *Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro)* Lampung : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Metro, 2019.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*. Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A